

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Ema Rindawati, Universitas Islam Indonesia 2007

Peneilitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional dengan Perbankan Syariah.” Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu :dikarenakan pada penelitian ini menggunakan semua komponen dari bank umum syariah dengan bank umum konvensional maka diambil sample 2 bank umum syariah dan 6 bank umum konvensional, dengan periode penelitian dari bulan juni 2001- maret 2007. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah *Independent sample t-test*.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ema Rindawati ini adalah : analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata – rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio – rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya, akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan perbankan syariah menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional.

2. Aries Tri Cahyadi, STIE Perbanas Surabaya 2009

Penelitian ini berjudul “ Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbandingan kinerja keuangan antara aspek likuiditas, aspek kualitas aktiva, aspek profitabilitas, aspek permodalan pada bank perkreditan rakyat dengan bank pembiayaan rakyat, dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari CA, CR, ATTM, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, LDR/FDR.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purpose sampling yaitu : 4 BPR dan 4 BPRS dengan periode penelitian dari triwulan IV 2007 – triwulan III 2009. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPR dan BPRS yang memiliki total asset per september 2009 antara 9 miliar – 200 miliar dan memiliki usaha sepadan. Sehingga dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah PT. BPR Surya Arta Utama, PT. Prima Kredit Utama, PT. BPR Kosanda, PT. BPR Central Niaga, PT. BPRS Bhakti Sumekar, PT. BPRS Bakti Makmur Indah, PT. BPRS Amanah Sejahtera, dan PT. BPRS Lantabur.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian yang dilakukan oleh Aries Tri Cahyadi ini adalah : alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah *Independent sample t – test*. Analisis yang digunakan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikansi pada aspek profitabilitas (ROA, ROE, BOPO) dan permodalan (CAR, CR, ATTM), akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikansi pada aspek likuiditas (LDR/FDR, CR) dan kualitas aktiva (NPL/NPF).

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN
PENELITIAN SEKARANG

Aspek	Ema Rinda Wati (2007)	Aries Tri Cahyadi (2009)	Penelitian sekarang (2014)
Variabel Kinerja Keuangan	CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR	CAR, CR, ATTM, NPL / NPF, APB / NPA, ROA, ROE, BOPO / REO, LDR / FDR	CAR, ROA, NPL/NPF, FDR/LDR, BOPO
Populasi	Bank Syariah dan Bank Konvensional	BPR dan BPR Syariah	Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional
Teknik sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Puposive Sampling
Periode Penelitian	2001-2007	Triwulan IV 2007 – Triwulan III 2009	2010 – 2014
Teknik Analysis	Uji – t	Uji – t	Uji – t

Sumber : Penelitian dari Ema Rinda Wati dan Arie Tri Cahyadi

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian dan konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain :

2.2.1 Pengertian Bank Konvensional

Bank Konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 undang – undang No.10 tahun1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Pengertian Bank Syariah

Sesuai dengan pengertian bank umum pada penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis bank umum yang beroperasi di Indonesia saat ini, yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS). Pengertian tentang Bank Syariah dan Bank Umum Syariah telah dijelaskan didalam pasal 1 UU nomor 21 tahun 2008 sebagai berikut : Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 UU nomor 10 tahun 1998 ialah : Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) prinsip jual belibarang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) ,atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina').

Berdasarkan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah Wajib menjalankan fungsi berdasarkan syariat islam, hal ini menyebabkan banksyariah menerapkan prinsip – prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari Infak, Zakat, Sedekah, Hibah atau Dana Sosial dan lainnya yang mana menyalurkan kepada organisasi Zakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

2.2.3. Produk Dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Bank Syariah menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar dengan produk pembiayaan syariah, dimana ketentuan ini tentunya berbeda dengan pembiayaan atau biasa disebut pemberian kredit pada bank konvensional. Hal yang membedakan disini adalah sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana pada Bank Syariah dapat berupa Giro, Tabungan, dan Deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah Prinsip *Wadiah* (diterapkan pada produk giro) dan

Mudharabah (diaplikasikan pada penyimpanan atau deposit yang bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola).

3. Produk Jasa (*Service*)

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain adalah *Sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa) seperti penyewaan barang, mesin – mesin, barang yang telah dimiliki oleh bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain.

2.2.4. Pembiayaan Syariah

Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual – Beli

Ditujukan untuk memiliki barang serta tingkat keuntungan bank telah ditentukan diawal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk kedalam kategori ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual – beli , seperti :

a. *Murobahah*

Adalah akad jual – beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk

pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang.

Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli dimana pada awal transaksi bank telah menyebutkan jumlah keuntungannya. Harga jual yang ditawarkan oleh bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*)

Pembolehan menggunakan murabahah didasarkan pada Al – Qur’an surat Al – Baqarah ayat 275 yang berbunyi : “ orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual – beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulang maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Adapula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut “Dari Shuaib Ar Rumi R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ tiga hal yang didalmnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (murabahah) dan mencampur dengan tepung untuk keperluan rumah.”

b. *Salam*

Adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari.

Transaksi jual – beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang tersebut diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual serta segala ketentuan yang berhubungan dengan transaksi ini harus telah ditentukan secara pasti.

Landasan dibolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas, yaitu :

“ Barang siapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui.”

Ketentuan transaksi salam diatur dalam fatwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran, barang, salam, paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak.

c. Istishna'

Akad *istishna'* adalah pembiayaan berupa transaksi jual – beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Transaksi jual – beli ini menyerupai produk *Salam* namun dalam transaksi *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, umumnya skim ini diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Menurut mazhab Hanafi, *Istishna'* diperbolehkan karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan Syar'i transaksi *istishna'* diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-

MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Karena istishna' mirip dengan transaksi salam, beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna'.

1. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa.

Ditujukan untuk mendapatkan jasa dan dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Sepintas terlihat sama dengan transaksi jual – beli , namun terdapat perbedaan yang terletak ada objek transaksinya, dimana pada jual – beli objek transaksinya adalah barang dan pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Ditujukan untuk penggunaan usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada prinsip ini keuntungan ataupun kerugian yang didapat harus ditanggung secara bersama – sama baik dari pihak bank maupun nasabah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, yaitu :

- a) *Musyarakah*

Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan serta jual beli, hibah atau warisan. Sementara musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Transaksi ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama – sama. Ketentuan umum musyarakah adalah semua modal distukan untuk dijadikan sebuah proyek dan dikelola secara bersama – sama.

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Transaksi ini merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian keuntungan. Hal ini didasari tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pihak pengelola.

Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu :

i. Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Disini bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharabah

ii. Mudharabah Muthlaqah

Adalah mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut.

3. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Ditujukan untuk memperlancar pembiayaan menggunakan tiga prinsip diatas. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan namun untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Terdapat lima macam akad pelengkap yaitu :

1). *Hiwalah* (Alih Hutang – Piutang)

Akad pemindahan utang – piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan hiwalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut Post Dated Check, namun disesuaikan dengan prinsip – prinsip syariah.

2). *Rahn* (Gadai)

Akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

3). *Qardh* (Pinjaman Uang)

Pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya. Dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

4). *Wakalah* (Perwakilan)

Akad perwakilan antara satu pihak kepada pihak lain. Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan *Letter of Credit*, atas pembelian barang diluar negeri (L/C Import) atau penerusan permintaan .

5). *Kafalah* (Garansi Bank)

Akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*Performance Bond*), partisipasi dalam tender (*Tender Bond*) atau pembayaran lebih dulu (*Advance Payment Bond*).

Didalam melaksanakan pembiayaan syariah, terdapat lima segi religious yaitu aturan dan norma – norma Islam yang berkedudukan kuat dalam literatur dan harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut antara lain :

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*Riba*)
2. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah (*Zakat*)
3. Pelanggaran produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*Haram*)
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *Masyir* (judi) dan *gharar* (Ketidak Pastian)
5. Penyediaan *takaful* (Asuransi Islam).

2.2.5. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada hasil rangkuman berikut ini :

Tabel 2.2
PERBANDINGAN MENDASAR ANTARA BANK SYARIAH DENGAN
BANK KONVENSIONAL

Bank Syariah	Bank Konvensional
Berdasarkan pada prinsip investasi bagi hasil.	Berdasarkan tujuan membungakan uang
Menggunakan prinsip jual beli.	Menggunakan prinsip pinjam – meminjam uang
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan .	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur - debitur
Melakukan investasi – investasi yang halal saja.	Investasi yang halal atau yang haram
Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah	Tidak mengenal dewan sejenis seperti Dewan Syariah
Dilarangnya <i>Gharar</i> dan <i>Maysir</i>	Terkadang terlibat dalam <i>speculative FOREX dealing</i> . Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor rill dengan sektor moneter
Menciptakan keserasian diantara keduanya	Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan dana pinjaman)
Tidak memberikan dana secara tunai, tetapi memberikan barang yang dibutuhkan (<i>finance the goods and services</i>)	Rentan terhadap <i>negative spread</i>
Bagi hasil menyeimbangkan sisi liabilitas (harta diam) dan aset (harga bergerak)	

Sumber : Bambang Rianto Rustam, 2013

Tabel 2.3
PERBANDINGAN BAGI HASIL DENGAN SISTEM BUNGA

SISTEM BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung.	Penentuan besarnya <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil adalah berdasarkan <i>nisbah</i> terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.	Besarnya bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek/ usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang meledak (<i>booming</i>).	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi – hasil.

Sumber : Bambang Rianto Rustam, 2013

Selain yang telah disebutkan diatas, Bank Konvensional dengan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Namun dalam istilah kinerja keuangan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional terdapat perbedaan

seperti dalam bank konvensional disebut dengan istilah LDR namun dalam bank syariah disebut dengan istilah FDR, dalam bank konvensional disebut dengan istilah NPL namun pada bank syariah disebut dengan istilah NPF. Dan masih banyak lagi istilah – istilah dalam kedua bank, bank konvensional dengan bank syariah yang memiliki perbedaan antara keduanya namun hanya istilah saja yang membedakan rumus – rumus pada keduanya masih sama.

2.2.6. Kinerja Keuangan Bank

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data – data yang berupa rasio keuangan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu perlu mengetahui teori mengenai rasio keuangan agar dapat memiliki pemahaman yang memadai terkait rasio – rasio yang digunakan dalam penelitian ini. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*Mathematical Relationship*) antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Alat analisis ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada analisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Berdasarkan teori yang dijabarkan, dalam menganalisis keuangan suatu perusahaan terdapat pengelompokan terlebih dahulu terhadap ukuran – ukuran yang ada menjadi : ukuran kinerja, ukuran efisiensi operasional, dan ukuran kebijakan keuangan. Walaupun analisis rasio dapat menjadi alat analisis yang sangat berguna dan efisien, namun ia juga memiliki beberapa kelemahan yang patut diketahui, antara lain :

1. Analisis rasio tersusun atas data akuntansi yang sangat dipengaruhi oleh prosedur pembuatannya. Sehingga dalam melihat nilai rasio, dilihat pula prosedur dalam perhitungannya. Seperti pemakaian metode akuntansi yang digunakan oleh setiap perusahaan.
2. Analisa rasio hanya menyediakan gambaran umum gambaran umum kondisi keuangan perusahaan. Jika ingin mengetahui lebih mendalam dan lebih detail, akan lebih baik jika langsung melakukan penyeledikan akuntansi keuangan perusahaan.
3. Analisis rasio membutuhkan penafsiran yang tepat dalam menginteprestasikannya. Pihak yang menafsirkan harus memiliki pengetahuan terkait batas nilai yang baik dan yang buruk bagi suatu standar rasio.
4. Analisis rasio akan menjadi lebih berguna jika dilakukan komparasi dengan kompetitor atau industri sejenis dan dikaitkan dengan faktor strategis lainnya.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan (Kasmir, 2012;280). Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat bagaimana kondisi keuangan suatu bank, melingkupi kekuatan dan kelemahan dalam satu periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan perbankan dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu penilaian faktor profil resiko (meliputi resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko stratejik, resiko kepatuhan, dan resiko repurtasi), penilaian faktor *Good Corporate Governance*, penilaian faktor rentabilitas dan penilaian faktor permodalan (Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). Dan dalam

penelitian ini, penilaian kinerja keuangan bank dilihat dari aspek rasio likuiditas, kualitas asset, efisiensi, profitabilitas, dan permodalan.

1. Rasio Likuiditas

Sesuai dengan kamus bank indonesia, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (*liquidity*). Berikut merupakan fungsi likuiditas secara umum :

- a. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari – hari
- b. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak
- c. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman
- d. memberikan fleksibilitas dalam meraih investasi menarik yang menguntungkan.

Pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Jika dilihat dari sudut pandang aktiva, maka likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai atau *cash*. Sedangkan jika melihat dari sudut pandang pasiva, maka pengertian likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas.

Berdasarkan lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia nomor : 3/30/DPNP rasio yang digunakan adalah *loan to deposito ratio* LDR atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga. Rasio LDR adalah rasio yang mengukur kesehatan bank dalam melakukan pembiayaan. Rasio ini menunjukkan dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga untuk kemudian disalurkan kembali kepada

masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Rasio ini memperlihatkan optimalisasi bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediary antara surplus fund dan deficit fund. Istilah rasio LDR berubah menjadi FDR dalam dunia Perbankan Syariah, hal ini dikarenakan pembiayaan dilakukan tidak menggunakan sistem bunga. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik maka otomatis laba juga akan meningkat. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP, batas minimal FDR yang baik adalah 80%. Maka di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total DPK}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Sedangkan dalam Bank Umum Syariah menggunakan FDR, dan dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total DPK}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

IPR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya (Kasmir, 2010 : 287).

IPR menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{IPR} = \frac{\text{surat berharga yang dimiliki bank}}{\text{Total DPK}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

DPK : yang termasuk dalam DPK ini adalah giro, tabungan, deposito.

Dalam rasio efisiensi yang sudah dijelaskan, penelitian ini menggunakan LDR/FDR dan IPR.

2. Rasio Kualitas Asset

Rasio kualitas asset atau rasio perbaikan asset yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. Yang mana disini untuk mengetahui hal tersebut maka menghitungnya menggunakan rasio NPL.

NPL yaitu rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yang tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, namun *Non Performing Financing* atau NPF, seperti halnya *Non Performing Loan* /NPL bank konvensional, timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistem yang berbeda. Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya

NPF agar tidak meluas; tetapi, sistim perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

3. Rasio Efisiensi

Efisiensi suatu bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional dengan mengendalikan biaya dan menggunakan pendapatan secara efisien. Rasio efisien adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank tersebut, menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat dan berhasil. Dengan rasio efisiensi dapat diukur tingkat efisiensi dan efektifitas yang telah dicapai manajemen bank tersebut. Rasio yang digunakan dalam melakukan analisis efisiensi bank adalah sebagai berikut :

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasi}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasionalnya bank didominasi oleh biaya dan pendapatan bunga

Fee Based Income Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bank dari bunga kredit yang diberikan. Besarnya rasio *Fee Based Income Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FBIR} = \frac{\text{Pend. Diluar bunga}}{\text{Pend. Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

Dalam rasio efisiensi yang sudah dijelaskan, penelitian ini menggunakan BOPO dan FBIR.

4. Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai ukuran spesifik performa sebuah bank dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan dimata para pemegang saham, optimalisasi nilai return pada setiap operasional perusahaan, dan meminimalisasi tingkat resiko yang ada.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit yang tinggi. Tingkat profitabilitas yang tinggi mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Jika sebuah bank memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka kelangsungan hidup bank tersebut akan terjamin dikarenakan dana yang dimilikinya bertambah untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Namun sebaliknya, jika bank mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah maka kelangsungan hidup bank tersebut tidak akan lama, karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya – biaya operasional.

Analisis kinerja dengan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan, sehingga dapat dilihat kinerja bank melalui *assets*, *revenue*, *profit*, *market value*, serta hubungan dari berbagai rasio keuangan tersebut sehingga dapat menunjukkan kinerja bank. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk mendapatkan *revenue* dan profit dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan tenaga kerja, *assets* dan modal. Rasio yang digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan perbankan adalah *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE) dan *gross profit margin* (GPM).

ROA yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata – rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkatan keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata – rata total aset adalah rata – rata volume usaha atau aktiva.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (Rata – Rata)}} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

Rasio ini digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau *income* dengan menggunakan ekuitasnya. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut, sesuai SEBI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata ekuitas}} \times 100\% \dots\dots\dots(9)$$

Dalam rasio efisiensi yang sudah dijelaskan, penelitian ini menggunakan ROA dan ROE.

5. Rasio Permodalan

“Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.” Sedangkan pengertian modal secara umum adalah sejumlah dana yang ditanamkan kedalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha dan menghendaki agar uang yang ditanamkannya memberikan hasil. Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko, tetapi juga sebagai sumber utama dana bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan ketentuannya, maka modal bank terdiri dari :

a. Modal Inti

Adalah modal sendiri yang terdiri atas modal modal yang disetor, modal sumbangan, cadangan – cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Komponen modal inti dapat berupa modal disetor, cadangan tambahan modal, dan *goodwill*.

b. Modal Pelengkap

Adalah modal yang terdiri atas cadangan yang tidak bersumber dari laba setelah pajak, modal pinjaman serta subordinasi, yang terdiri atas cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), modal pinjaman, pinjaman subordinasi. Modal pelengkap maksimal 100% dari modal inti.

Berdasarkan lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 3/30/DPNP ada dua resiko keuangan yang dapat digunakan untuk menilai aspek permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Aktiva Tetap terhadap Modal. Rasio yang sering digunakan adalah CAR atau Rasio Modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) yang didapatkan dengan membandingkan antara modal dengan ATMR.

CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana – dana dari sumber diluar bank. Semakin besar nilai CAR maka semakin sehat bank tersebut karena akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 9/13/PBI/2007, nilai batas minimum CAR yang baik adalah 8%. Jika nilai suatu perusahaan berada dibawah 8% maka perusahaan tidaklah sehat.

CAR yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Untuk saat ini CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau ditambah dengan resiko pasar dan resiko operasional, ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan. CAR yang diterapkan oleh bank Indonesia ini, mengacu pada ketentuan atau standart International yang dikeluarkan oleh *Banking For International Settlement* (BIS).


Pada intinya CAR adalah Rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko.

Rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots (10)$$

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan pengaruh kinerja keuangan bank terhadap aspek permodalan, aspek kualitas asset, aspek profitabilitas, dan aspek likuiditas maka dapat digambarkan alur kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR/FDR antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio IPR antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio FBIR antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
7. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
8. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional